

**PERTIMBANGAN PEMANGKU ADAT PETALANGAN DALAM  
PEMBATALAN HIBAH TANAH DI DESA SEGATI  
KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN  
PELALAWAN**

**Oleh : *Devi Suarsanti***

**Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn**

**Alamat : Jln. Kembang Harapan No.19, Pekanbaru**

**Email : *devisuarsanti13@gmail.com*- Telepon : 081275349940**

***ABSTRACT***

*Land grants in customary land law are a free agreement on land granting. To prove land grants according to customary law that are still recognized, at the time of registration of rights to land grants systematically as proof of customary land rights. Land rights are not an agreement whose implementation must be fulfilled by submitting juridical rights to the party receiving the grant, but rather legal actions that cause the transfer of ownership rights to the land concerned to those who are given a grant. But in essence, a grant that has been granted cannot be withdrawn either in customary law or in the Civil Code. The purpose of this thesis is: First, to find out the consideration of the stakeholders of the traditional petalangan in the cancellation of the village land grant from Segati, the sub-district of Pelalawan District. Secondly, to find out the efforts made by indigenous people towards the cancellation of land grants carried out by the traditional petalangan stakeholders in the village, the sub-district of Pelalawan district.*

*This type of research can be classified as sociological, sociological or empirical legal research consisting of identification of law (unwritten) and research on legal effectiveness. In this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Segati Subdistrict Village, Pelalawan Regency, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with observation, interview, and literature study.*

*From the results of the study two things can be concluded. First, what is considered by the stakeholders in the cancellation of the land grant is; because the land is not used as it should / is not managed, the object of the grant that is in dispute, and is not approved by all indigenous stakeholders. Secondly, the efforts made by indigenous peoples towards the canceled land grant by conducting deliberations with traditional stakeholders as grant providers, and by resolving disputes with the PT. Nusa Wana Raya. Suggestion of the author First, based on the considerations made by the adat stakeholders in the cancellation of the land grant, in this case the customary petalangan institution must make a written*

*regulation related to the cancellation of the grant. Second, regarding the efforts made by indigenous peoples to the cancellation of the land grant, indigenous peoples also need to understand the importance of registering customary land with national law to the national land agency*

***Keywords: Cancellation - Land Grants - Customary Stakeholders***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu lingkup agraria yang memiliki fungsi sosial yang sangat penting bagi kepentingan rakyat. Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria berlaku bersamaan perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Salah satunya bersumber pada Hukum Adat disebut Hukum Tanah Adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hukum adat telah dilakukan aturan-aturan tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan pasal 18b (2) UUD 1945, dan Pasal 5 Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Di dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Karena hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria.

Peraturan hukum adat mengenai tanah berlaku bersamaan dengan peraturan hukum barat, atau disamping hukum adat berlaku hukum barat. Selanjutnya hal ini melahirkan tanah-tanah dengan hak barat dan

tanah-tanah dengan hak indonesia. Terdapat berbagai macam tanah hak indonesia, menunjukkan cakupan pengertian tanah hak indonesia lebih luas dari “Tanah – Tanah Hak Adat”. Terkait dengan istilah Tanah-Tanah Hak Adat, terdapat istilah Hak Ulayat (*beschikingsrecht*). Hak Ulayat yang dimaksudkan adalah hak persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar didalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan orang-orang luaran (orang mendatang, orang asing).<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman, dan kebutuhan tanah yang semakin meningkat banyak terjadi permasalahan-permasalahan mengenai tanah. Salah satu permasalahan yang sering didapatkan yaitu mengenai hibah. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) pada pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah. Sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban. Penghibahan termasuk perjanjian

---

<sup>1</sup> Hayatul Ismi, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press, Pekanbaru, 2015, hlm.109

---

<sup>2</sup> Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, PT.Refika Aditama, Jakarta, 2016. hlm.40

“ dengan cuma-cuma” (om niet) dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*).<sup>3</sup>

Sedangkan didalam hukum adat, hibah merupakan perjanjian dua pihak yang mana hal ini merupakan perbuatan hukum oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka terjadilah proses pemindahan hak atas tanah yang wujudnya adalah salah satu pihak memindahkan haknya sebidang tanah kepada pihak lain yang memperoleh hak atas tanah itu.

Hibah tanah di dalam hukum tanah adat merupakan suatu perjanjian secara cuma-cuma terhadap pemberian tanah. Untuk membuktikan hak hibah tanah menurut hukum adat yang masih diakui, pada waktu pendaftaran hak atas hibah tanah secara sistematis sebagai bukti hak atas tanah adat. Hibah tanah bukan merupakan perjanjian yang pelaksanaannya harus dipenuhi dengan penyerahan haknya secara yuridis kepada pihak yang menerima hibah, melainkan merupakan perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak milik atas tanah yang

bersangkutan kepada yang diberi hibah.

Selanjutnya dari aturan hukum umum, komisi hukum berpendapat bahwa sangat membutuhkan reformasi, adalah perbedaan mengenai penarikan antara hibah tersirat dan tersirat reservasi. Ketika pemilik hibah bagian tanahnya, akan lebih sulit untuk menetapkan bahwa ia ditetapkan tersebut milik dirinya sendiri atas tanah diberikan, daripada untuk menetapkan bahwa ia tersirat diberikan kenikmatan kepada penerima hibah atas tanah.<sup>4</sup>

Meskipun suatu penghibahan, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian. Pada dasarnya hibah (*schénking*) tidak dapat ditarik kembali, namun dalam KUHPerdato memberikan kemungkinan bagi penghibah dalam hal tertentu untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdato

Pada dasarnya hukum adat mengatur tentang penarikan kembali atau pembatalan hibah yang telah diberikan, apabila hibah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini terdapat beberapa daerah yang membolehkan penarikan kembali hibah. masyarakat adat Jawa Barat di Desa Leuwi Leang

---

<sup>3</sup> Azni, “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol.40, No.2 Juli-Agustus 2015, hlm.100

---

<sup>4</sup> Mark Hickford, “*Settling Some Very Important Principles of Colonial Law*”, 35 *Vict. U. Wellington L. Rev.* 1, 2004, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 27 Januari 2018.

dan Citereup, suatu hibah dapat ditarik kembali apabila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum adat dan hukum islam.

Salah satu permasalahan pembatalan hibah yang terjadi adalah pembatalan hibah yang tidak memenuhi persyaratan pembatalan hibah yang dilakukan oleh pemangku adat petalangan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atas hibah tanah yang dilakukan pada tahun 2007 kepada anak batino atau padusi (perempuan) yaitu Hermiwati, Mardalena, dan Hartati yang kemudian tanah tersebut dikelola oleh Kelompok Tani Sungai Langan Bersatu. Hibah tanah tersebut diberikan oleh pemangku adat petalangan dengan luas 1000 hektar, tanah tersebut diperoleh dari usaha pertanian dengan lintas tumbang sendiri berdasarkan surat hibah dan disahkan menjadi surat kepemilikan tanah. Surat hibah tersebut disetujui dan ditandatangani oleh 6 (enam) pemangku adat petalangan.<sup>5</sup>

Pada tahun 2017, pemangku adat petalangan melakukan pembatalan hibah tanah yang masih tersisa 250 hektar dengan alasan tanah tersebut tidak dikerjakan dan tidak diolah oleh penerima hibah sebagaimana mestinya dan ditarik kembali menjadi tanah ulayat Desa Segati Kecamatan Langgam

Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan surat pembatalan hibah tanah yang dibuat oleh pemangku adat petalangan, maka hibah tanah yang diberikan kepada Hermiwati, Mardalena, dan Hartati ditarik kembali seluas 250 hektar dari total keseluruhan hibah tanah yaitu 1000 hektar. Akibat dari pembatalan tersebut, penerima hibah tidak dapat mengolah tanah seluas 250 hektar tersebut kembali yang sedang dalam proses pengolahan. Dan juga akibat dari pembatalan hibah tersebut kepemilikan atas tanah berpindah kembali kepada pemberi hibah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembatalan hibah tanah oleh pemangku adat petalangan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan judul:

**“Pertimbangan Pemangku Adat Petalangan Dalam Pembatalan Hibah Tanah Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Pemangku Adat Petalangan dalam pembatalan hibah tanah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap hibah tanah yang dibatalkan oleh Pemangku Adat Petalangan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Ibu Hartati Salah satu penerima Hibah Tanah Desa Segati, Hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017 Bertempat Di Desa Segati kecamatan Langgam Kabupaten pelalawan

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan pemangku adat petalangan dalam pembatalan hibah tanah desa segati kecamatan langgam kabupaten pelalawan
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap pembatalan hibah tanah yang dilakukan oleh pemangku adat petalangan desa segati kecamatan langgam kabupaten pelalawan

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terkait dengan pembatalan hibah tanah.
- c. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada umumnya dan Hukum Adat dalam hal pembatalan hibah tanah.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat dan pemangku adat dalam melakukan pengembangan penelitian

lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori *Receptie*

Pada intinya teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam merespsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum Islam yang telah merespsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah merespsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat adat.<sup>6</sup>

Ada dua alasan yang menyebabkan teori ini muncul. Menurut Daud Ali, teori ini muncul adalah karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurgronje di Aceh. Menurutnya yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh yang notabene

---

<sup>6</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 78

umat Islam bukanlah hukum Islam dan hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Sedangkan menurut Ihtiyanto, teori ini muncul karena Hurgronje khawatir terhadap pengaruh *Pan Islamisme* yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani di Indonesia. Baginya jika umat Islam mengamalkan ajaran agamanya terutama sistem hukumnya secara menyeluruh, maka umat Islam akan menjadi kuat dan sulit dipengaruhi tepatnya dijajah oleh Belanda.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisbel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang

diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>8</sup>

Kepastian Hukum selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara. Padahal sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan adalah suatu pendapat mengenai perbuatan baik dan buruknya sesuatu.<sup>10</sup>
2. Pemangku adat adalah seseorang yang mempunyai wewenang, hak serta kewajiban dalam memegang adat istiadat tertentu dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup>
3. Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal.<sup>12</sup>
4. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

<sup>8</sup> E.Fernando M.Manulang, *Menanggapi Hukum Berkeadilan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007. hlm 92

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 94

<sup>10</sup> <http://www.pengertian-menurut-paraahli.net/pengertian-pertimbangan/>. Diakses Tanggal 21 September 2018

<sup>11</sup> <http://www.pengertian-menurut-paraahli.net/pengertian-pemangku/>. Diakses Tanggal 1 Februari 2018

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/batal> , Diakses Tanggal 1 Februari 2018

<sup>7</sup> Manufactures' Finance Co, "equality", *Jurnal West law*" Supreme Court of the United states, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.iid/e-journal-e-book/>, pada tanggal 18 Januari 2018

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.<sup>13</sup>

5. Tanah adalah tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>15</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sosiologis sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Bahan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- 4) Bahan hukum lainnya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.<sup>16</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya.<sup>17</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1666

<sup>14</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2008, hlm.18

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 104.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Pemangku Adat Petalangan dalam Pembatalan Hibah Tanah Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan**

Hibah menurut Hukum Adat, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan tidak terdapat keharusan dibuat akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Seperti hibah tanah ulayat kaum dalam Hukum Adat. Hibah dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Hibah yang dilakukan secara tertulis, dilaksanakan melalui surat hibah, sedangkan hibah lisan berdasarkan ikrar hibah oleh pemberi hibah untuk memberikan harta dengan penerima hibah atas kesediaanya menerima.

Masyarakat Desa Segati merupakan masyarakat adat yang umumnya menganut sistem kekerabatan matrilineal, dimana kedudukan wanita lebih menonjol dibandingkan dengan laki-laki di dalam adat, termasuk dalam hal

pewarisan dan hibah.<sup>18</sup> Hal inilah yang menjadikan pertimbangan pemangku adat petalangan dalam hal memberikan hibah tanah yang kepada anak kemenakan. Pemberian hibah tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera, serta terciptanya fungsi hutan tanah ulayat secara merata.

Tanah ulayat tersebut dihibahkan pada tahun 2007 kepada anak batino atau padusi yaitu Hermiwati, Mardalena, dan Hartati. Tanah tersebut diberikan oleh pemangku adat petalangan dengan luas 1000 hektar, dan tanah tersebut diperoleh dari usaha pertanian dengan lintas tumbang sendiri berdasarkan surat hibah dan disahkan menjadi surat kepemilikan tanah No:57/IPA/VIII/2008 pada tahun 2008. Surat hibah tersebut tidak disetujui dan ditandatangani oleh semua pemangku adat petalangan, melainkan hanya 4 (empat) dari 6 (enam) orang pemangku adat yang menyetujui pelaksanaan hibah tersebut. Namun, dikarenakan sudah melebihi setengah pemangku adat yang menyetujui dan menandatangani surat hibah tersebut maka hibah tersebut dianggap sah dan keputusan pemangku adat dianggap sebagai pucuk pimpinan tertinggi didalam adat petalangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Dt.Batin Mudo Langkan (Bujang Baru) pada Tanggal 4 September 2018 Bertempat Di Desa Segati kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Ibu Hartati Salah satu penerima Hibah Tanah Desa Segati, Hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Pemangku Adat Petalangan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Adat yang berlaku di dalam Adat Petalangan. Namun masih belum sesuai dengan hukum positif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Adapun letak tanah tersebut yaitu di daerah KM.83/85 Simpang Baserah dengan batas tanah sebelah utara berbatasan dengan sungai tanah bapak Asan (Ukuran 2.000 Meter), Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan (Ukuran 5.000 Meter), Sebelah barat berbatasan dengan Akasia (Ukuran 5.000 Meter), dan Sebelah timur berbatsan dengan Hutan (Ukuran 5.000 Meter)<sup>20</sup>. Tanah seluas 1.000 hektar tersebut kemudian dikelola oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kelapa sawit dan karet, namun hal tersebut tidak didukung dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia didaerah tersebut sehingga sulit untuk mengembangkan ataupun menjual hasil dari perkebunan kepada pihak luar. Hal ini juga disebabkan karena prasarana transportasi yang belum lancar didaerah tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, maka

masyarakat membentuk suatu wadah kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu yang diharapkan dengan dibentuknya kelompok tani tersebut dapat mendorong taraf ekonomi masyarakat setempat. Dari hal ini dapat kita liat bahwa ada upaya bersama dari masyarakat untuk mengelola tanah tersebut.<sup>21</sup>

Pembatalan hibah menurut hukum adat di beberapa daerah seperti Di Batu Jaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo Kecamatan Karawang, Juntinyuat (Indramayu) apabila hibah tersebut berupa hibah mutlak maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali.<sup>22</sup>

Dalam pemberian hibah tanah yang dilakukan oleh pemangku adat, pemangku adat bertanggung jawab dalam hal pengawasan terhadap tanah yang telah dihibahkan tersebut. Dari hasil pengawasan pemangku adat, masih ada tanah seluas 250 hektar yang tidak dikelola oleh masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan pemangku adat mengambil keputusan menarik kembali tanah yang dihibahkan tersebut adalah :

- a. Tidak disetujui oleh semua pemangku adat
- b. Objek hibah yang bersengketa

Selain itu faktor lain yang menjadi pertimbangan pemangku adat Petalangan dalam pembatalan hibah ini

---

Bertempat Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten pelalawan

<sup>20</sup> Wawancara dengan Dt.Batin Mudo Langkan (Bujung Baru) pada Tanggal 4 September 2018 Bertempat Di Desa Segati kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.83

dikarenakan tanah yang dihibahkan bersengketa dengan PT. Nusa Wahana Raya, dan hal tersebut diketahui setelah proses hibah selesai secara adat.

Dari beberapa faktor tersebut pemangku adat sepakat untuk menarik kembali tanah yang telah dihibahkan tersebut dan akan dikembalikan fungsinya menjadi tanah ulayat yang akan dikelola oleh pihak pemangku adat petalangan. Selain itu pada tahun 2016, tanah tersebut juga diketahui pernah bersengketa dengan PT. Nusa Wana Raya.

Dengan alasan tersebut pemangku adat melakukan musyawarah dan mempertimbangkan tanah tersebut agar tanah dilakukan pembatalan hibah secepatnya agar tanah yang tersisa dapat dikembalikan menjadi tanah ulayat.<sup>23</sup>

#### **B. Upaya yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Terhadap Pembatalan Hibah Tanah yang Dilakukan Oleh Pemangku Adat Petalangan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan**

Pada dasarnya hibah dapat dilakukan dibawah tangan, namun berdasarkan Pasal 36 dan 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa perbuatan hukum tersebut harus mendapatkan kepastian hukum, maka dari itu penghibahan harus

didaftarkan yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan *recht cadaster*. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian suatu hak yang didaftarkan, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisbel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dalam hal ini untuk menjamin bahwa pemangku adat bertindak sesuai dengan peraturan erundang-undangan yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Meskipun suatu penghibahan, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada dasarnya hibah (*schenking*) tidak dapat ditarik kembali. Pada permasalahan yang diteliti, terdapat pembatalan hibah tanah yang dilakukan oleh pemangku Adat Petalangan dikarenakan masih ada tanah seluas 250 hektar yang tidak dikelola oleh masyarakat.

Untuk mempertahankan sisa tanah yang telah dihibahkan, masyarakat melakukan upaya agar Pemangku Adat dapat mempertimbangkan kembali keputusan pembatalan hibah. Karena menurut keterangan dari Dt. Monti Mudo (Abdul Hasim) selaku ketua Kelompok Tani Sungai Lagan Bersatu tanah seluas 250 hektar tersebut bukan tidak dikelola. Melainkan masih

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Dt.Salelo pada Tanggal 4 September 2018 Bertempat Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

dalam proses pengelolaan namun karena terkendala oleh biaya proses pengelolaan tersebut dihentikan sementara.

Didalam hukum adat, jika terjadi suatu permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, dan keputusan pemangku adat atau batin dianggap sebagai keputusan tertinggi. Begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat Adat Petalangan, masyarakat berupaya untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan dengan tujuan agar Pemangku Adat mempertimbangkan kembali pembatalan hibah tersebut. Karena pada hakekatnya pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kepentingan umum seluruh anggota masyarakatnya, dan juga tanah tersebut dapat dilanjutkan proses pengelolaannya. Selain itu masyarakat juga dapat menjalankan perannya dalam menjaga tanah ulayat Adat Petalangan.

Dalam perkembangan yang ada ternyata keberadaan masyarakat hukum adat mengalami reformasi bahkan revolusi yang berakibat terjadinya berbagai permasalahan yang ada. Jika disikapi bahwa akar permasalahan ini berawal dari adanya kekuatan yang tidak seimbang, melebihi kekuatan yang ada pada masyarakat adat yang bercirikan kebersamaan, kekeluargaan, sedangkan disisi lain terdapatnya imperium swasta (*multi and national corporation*) dan negara nasional yang diperkuat oleh entitas politik pemerintahan yang dilengkapi

dengan kekuasaan lembaga negara sebagai pendukungnya. Bahkan terlihat tidak adanya jaminan di dalam negara nasional akan mendapat pengakuan, penghormatan serta perlindungan yang lebih baik dari masa sebelumnya.<sup>24</sup>

Hal tersebut juga mendasari masyarakat adat melakukan upaya agar pemangku adat petalangan mempertimbangkan keputusannya dalam pembatalan hibah atas sisa tanah seluas 250 hektar tersebut. Dengan tujuan agar tanah ulayat tersebut masih dapat dikelola oleh masyarakat adat setempat dan mempertahankan hak-hak ulayatnya. Namun upaya yang ditempuh oleh masyarakat adat tersebut gagal, dan berdasarkan kesepakatan para pemangku adat selaku pucuk tertinggi dalam pengambilan keputusan di Desa Segati tanah hibah yang tersisa yaitu 250 hektar akan dikembalikan fungsi menjadi tanah ulayat dan akan dikelola langsung oleh pihak pemangku adat petalangan.

Jika dilihat dari proses penghibahan yang dilakukan, sejak awal pemberian hibah sudah terjadi perbedaan pendapat antara pemangku adat dimana tidak semua pemangku adat yang menyetujuinya pada saat penghibahan dilakukan, selain itu dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pemangku Adat juga diketahui pernah bersengketa dengan PT. Nusa Wana Raya. Hal-hal tersebut yang menjadi

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.5

penyebab gagalnya upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mempertahankan sisa tanah yang telah dihibahkan tersebut. Selain itu, pada saat penghibahan masyarakat adat tidak mendaftarkan tanah yang telah dihibahkan sesuai dengan hukum positif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah melainkan hanya dibuat akta yang disetujui oleh pemangku adat. Akibat hukum dari pembatalan hibah tanah yaitu penerima hibah tidak lagi mempunyai hak terhadap tanah yang telah dihibahkan karena tanah tersebut sudah menjadi hak dari Pemangku Adat Petalangan dan penerima hibah wajib untuk mengembalikan objek hibah kepada pemberi hibah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi pertimbangan pemangku adat dalam pembatalan hibah tanah tersebut adalah; dikarenakan tanah tersebut tidak dipergunakan sebagai mana mestinya atau tidak dikelola oleh masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap hibah tanah yang dibatalkan tersebut dengan cara melakukan musyawarah dengan pemangku adat selaku pemberi hibah, karena di dalam masyarakat hukum

adat lebih mengutamakan penyelesaian suatu perkara dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun upaya tersebut gagal, dan sisa tanah hibah yang diberikan ditarik dan akan dikembalikan fungsinya kembali menjadi tanah ulayat . Akibat hukum dari pembatalan hibah tersebut yaitu penerima hibah tidak lagi mempunyai hak terhadap tanah yang telah dihibahkan karena tanah tersebut sudah menjadi hak dari pemangku adat petalangan dan penerima hibah wajib untuk mengembalikan hak tanah hibah tersebut

### **A. Saran**

1. Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh pemangku adat dalam pembatalan hibah tanah tersebut, seharusnya dalam hal ini Lembaga Adat Petalangan membuat peraturan secara tertulis terkait mengenai pembatalan hibah dan juga mengenai tanah ulayat masyarakat adat yang dapat dijadikan sebagai pedoman serta acuan bagi masyarakat adat dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum dari suatu permasalahan mengenai tanah adat.
2. Terkait upaya yang dilakukan masyarakat adat terhadap pembatalan hibah tanah tersebut, masyarakat adat juga perlu memahami mengenai pentingnya pendaftaran tanah

adat dengan hukum nasional kepada badan pertanahan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia dalam Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Buku Ajar Hukum Adat*, CV Witra Irzani, Pekanbaru.
- Ismi, Hayatul, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press, Pekanbaru.
- Kurniati, Nia, 2016 *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, PT.Refika Aditama, Jakarta.
- Manulang, E.Fernando, 2007, *Menanggapi Hukum Berkeadilan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soemadiningrat Salman, Otje, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat*

*Kontemporer*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta.

### B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Azni, 2015, “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Pemikiran Islam, Fakultas Dakeah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol.40, No.2 Juli-Agustus
- Co, Manufactures’ Finance , 1935 “equality”, *Jurnal West law” Supreme Court of the United states*, diakses melalui <https://lib.unri.ac.iid/e-journal-e-book/>, pada tanggal 18 Januari 2018
- Hickford, Mark, 2004, *Settling Some Very Important Principles of Colonial Law*,35 Vict. U. Wellington L. Rev. 1, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 27 Januari 2018

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Lembaran-

Lembaran Negara  
Nomor 10 Tahun 1960.  
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun  
1991 Tentang Kompilasi  
Hukum Islam

**D. Website**

<http://www.pengertianmenurutpa-raahli.net/pengertian-pemangku/>, Diakses Tanggal 1 Februari 2018  
<https://kbbi.web.id/batal> , Diakses Tanggal 1 Februari 2018